



PUTUSAN

Nomor 468/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

SRI WAHYUNI BINTI RUSTAM, Nik 1107064206950001, Tempat/Tanggal Lahir Aceh Timur, 08/06/1996, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

RAHMAD RIZKI BIN HASBI, Nik-, Tempat/Tanggal Lahir Sentosa, 25/11/1992, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, Alamat di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor: 468/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor :468/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie,
(Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/08/VII/2018, tanggal 19 Juli 2020);

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Afifatun Nisa Binti Rahmad Rizki, lahir 17-06-2019;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2021 dan sejak pisah tersebut Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diusahakan perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak orang tua gampong;
7. Bahwa, Penggugat adalah ibu dari anak yang bernama Afifatun Nisa Binti Rahmad Rizki, lahir 17-06-2019, masih dibawah umur, mempunyai akhlak dan moral yang baik serta tidak pernah terlibat kriminal, sehingga layak untuk mengasuh anak tersebut;
8. Bahwa, Penggugat seorang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Miskin Nomor: 470/092/06.2020/2023, tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten pidie;
9. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psikis Penggugat, maka

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor :468/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Rahmad Rizki Bin Hasbi) terhadap Penggugat (Sri Wahyuni Binti Rustam);
4. Menetapkan anak yang bernama Afifatun Nisa Binti Rahmad Rizki, lahir 17-06-2019, berada di bawah hadhanah Penggugat (Sri Wahyuni Binti Rustam);
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak ditemui di alamat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat, sehingga panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa. Dan Kepala Desa yang diwakili oleh Kaurnya, di persidangan menerangkan bahwa Tergugat dalam waktu kurang lebih 2 tahun tidak berada di Gampong Kayee Jatoe dan tidak mengetahui lagi alamat Tergugat saat ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Penggugat agar mengajukan alamat Tergugat secara jelas saat gugatan diajukan, dan atas penjelasan majelis tersebut Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat selain di Gampong Kayee Jatoe. Penggugat

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor :468/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan akan kembali mencari lagi alamat Tergugat dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara harus dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 06 Nopember 2023, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohoan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 468/Pdt.G/2023/MS.Sgi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA tahun 2023.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445. Oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra Sumarni dan Adeka Candra, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor :468/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti
dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni
Hakim Anggota,

Drs. Adam Muis

Adeka Candra, Lc.

Panitera Pengganti,

Faisal Reza, S.H.I.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor :468/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)